

**Analisis Yuridis Hak-hak Tersangka Perkara Pidana
Terorisme dalam Sistem Persidilan Pidana Indonesia**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

M. IMAM MUBIN

NIM. 02013160150

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2007

3
345.07

Mub

a

2007

**Analisis Yuridis Hak-hak Tersangka Perkara Pidana
Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

M. IMAM MUBIN

NIM. 02013100150

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Imam Mubin
Nim : 02013100150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Hak-hak Tersangka Perkara
Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia


Palembang, Februari 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 131 470 620

Pembimbing II






Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 131 943 659

Telah diuji pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 17 Februari 2007

Nama : M. Imam Mubin
Nim : 02013100150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum
3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S
4. Anggota : Malkian Elvani, S.H, M.Hum

()
()
()
()



Palembang, Februari 2007

Mengetahui
Dekan,




H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H

Motto :

**Orang muslim adalah orang yang jika orang muslim lainnya
tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya.**

**Sedangkan orang mukmin adalah
orang yang membuat orang lain
merasa aman terhadap
darah dan hartanya.**

(Al – Hadits)

Kupersembahkan kepada :

- **Yang tercinta Kedua Orang
Tuaku**
- **Yang tersayang saudara-
saudaraku dan keluarga besarku**
- **Kekasihku yang tercinta**
- **Rekan kerja dan teman-teman**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena berkat rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Hak-hak Tersangka Perkara Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena terbatasnya ilmu penguasaan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari barbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Ruben Achmad, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


5. Bapak **Malkian Elvani, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Ibu **Nashriana, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Amrullah Arpan, S.H, S.U**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
8. Seluruh **Staf** pengajar di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M.Suripto** dan seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore .
10. **Kapoltabes Palembang Komisaris Besar Polisi Drs. Wakin Mardiwiyono** yang telah memberikan Izin dan Dispensasi untuk mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
11. **Kasat Samapta Poltabes Palembang AKP. Andy Eryvn, SIK** yang telah memberikan izin serta dukungan selama penulisan skripsi ini.
12. **Bamin Ops Sat Samapta Poltabes Palembang Briпка Kartijon** beserta anggota **Staf** nya yang mendukung dan memberikan semangat dalam mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
13. Orang-tuaku tercinta, Saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besar.
14. Kekasihku **Dian Febriani** yang telah memberikan semangat serta selalu menanti keberhasilanku.

15. Sahabat ku **A. Salman Zaki (Jack)** yang banyak membantu dan teman-teman seangkatan.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah S.W.T membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Februari 2007

Penulis,



M. Imam Mubin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi


BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
1. Tujuan Penulisan.....	8
2. Kegunaan Penulisan.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
1. Bentuk Penelitian.....	8
2. Pendekatan Masalah.....	9
3. Bahan Penelitian.....	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian.....	9
5. Metode Analisis.....	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sejarah Lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

viii



B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	14
2. Bentuk & Tipologi Tindak Pidana Terorisme.....	18
C. Ketentuan – ketentuan Hukum yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme.....	21
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.....	22
2. Undang-undang Nomor 51 / Drt / 1951.....	22
D. Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	22
1. Pelaku Orang Perorangan, Kelompok atau Jaringan / Organisasi.....	23
2. Pelaku Korporasi.....	24
E. Perlindungan dan Dasar Hukum Hak-hak Tersangka	25
1. Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen ke IV).....	25
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 / KUHAP	26
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	28
F. Asas dan Prinsip dalam Hukum Acara Pidana.....	29
1. Asas / Prinsip Legalitas	30
2. Asas Praduga Tidak Bersalah.....	31
3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Riangan.....	32
4. Asas Pembatasan Penahanan.....	34
5. Asas / Prinsip Ganti Rugi dan Rehabilitasi.....	35

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	35
1. Hak Tersangka Secara Umum dalam KUHAP.....	39
a. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan.....	40
b. Hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan.....	40
c. Hak tersangka yang berada dalam penahanan.....	42
d. Hak tersangka dalam pemeriksaan penyidik dan di pengadilan.....	42
2. Hak Tersangka Terorisme dalam Undang - undang Tindak Pidana Terorisme	44
B. Bentuk Perlindungan Hukum Hak-hak Tersangka Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	47

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian, dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana (*Punishable*).¹

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) dan peradaban (*Crime Against Civilization*) serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.²

¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986, hal 107.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia. Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerbit Bandung 2005, hal 44.

Pasca peledakan Bom di Legian, Kuta, Bali tanggal 12 Oktober 2002, Memperhatikan sangat berbahayanya kejahatan terorisme, Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya Represif dan sekaligus Preventif.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang ada pada diri manusia secara kodrati dan Universal. Berfungsi menjaga integritas keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun juga. Salah satu hak asasi yang diturunkan dari HAM adalah hak asasi tersangka dan terdakwa pada proses peradilan pidana yaitu hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya, atau dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*Presumption Of Innocence*).

Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari masa ke masa terutama dari segi Yuridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain penegakan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya. Salah satu bentuk penghargaan HAM itu adalah terhadap hak-hak tersangka, yaitu mereka yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 14 KUHP).

Peningkatan perhatian tersebut dapat di lihat dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, sebagai hasil karya bangsa sendiri untuk menggantikan kedudukan HIR (*Herziene Inlands Reglement*) sebagai hukum acara peninggalan kolonial.

Semakin berkembangnya kejahatan terorisme yang timbul maka mutlak diperlukan penegakan hukum yang profesional untuk menciptakan suasana tertib dan aman, dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum untuk mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yaitu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.³

Perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan yang serupa dengan kejahatan terorisme sebenarnya telah dirangkum oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 187, yang mengatur tentang kejahatan yang berkenaan dengan peledakan, kebakaran dan banjir serta pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan seperti yang diatur dalam Bab XXIX a KUHP.

³ *Ibid.*, hal 16.

Undang-undang tentang tindak pidana terorisme merupakan ketentuan khusus karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Diintrodusirnya hal-hal yang berbeda ini tentunya tidak terlepas dari kejahatan terorisme itu sendiri, karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) dan termasuk kejahatan transnasional (*International And Transnational Organized Crime*) nomor satu sebelum kejahatan narkoba dan perdagangan manusia (*Trafficking*). Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya yang berbeda dalam hal menanggulangnya dari tindak pidana biasa (*Conventional Crime*).

Secara Yuridis telah diatur perlindungan terhadap saksi dan korban, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Yaitu :

Pasal 5 ayat (1) Seorang Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ;

- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan / atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁴

Hak-hak tersangka baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana terorisme tidak diatur secara khusus seperti hak-hak saksi dan korban. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mengatur dalam :

Pasal 33 Saksi, Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan / atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34 ayat (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental ;
- b. Kerahasiaan identitas saksi ;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Hal-hal yang berbeda di atas dalam proses hukum pidana di Indonesia dikaitkan dengan hak asasi tersangka sangat perlu untuk diperhatikan. karena esensi *Due Process Of Law* (penegakan hukum yang adil) dikaitkan dengan "Supremasi Hukum"

⁴ *Ibid.*, hal 5.

⁵ *Ibid.*, hal 37.

dalam menangani tindak pidana, berarti setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “Persyaratan Konstitusional” serta harus “ Mentaati Hukum ”. Oleh karena itu, *Due Process* tidak “ Membolehkan Pelanggaran ” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih menegakkan bagian hukum yang lain.⁵

Pada dasarnya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka bukan hanya pelanggaran terhadap hal-hal yang tercantum dalam Pasal 50-68 KUHP atau asas-asas saja tapi lebih luas dari itu, yaitu setiap perbuatan yang sewenang-wenang terhadap tersangka, baik itu dalam bentuk aplikasi maupun regulasi termasuk dalam hal ini adalah pengecualian-pengecualian penegakan hukum pidana dalam kerangka proses peradilan pidana Indonesia.

Proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) merupakan suatu proses dalam menegakkan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya tersebut ia harus didukung oleh proses-proses yang terjadi pada lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang sebagai Tersangka dalam proses peradilan pidana, adalah mereka yang masih dalam tahap penyidikan, karenanya perlu proses lebih lanjut agar tersangka tersebut dapat dijadikan terdakwa dan akhirnya terpidana. Pada proses peradilan pidana, proses pada lembaga yang satu akan menentukan proses pada lembaga yang lain, dan yang sangat menentukan dalam

⁵ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid II, Sinar Grafika. Jakarta 2002, hal. 95.

proses ini adalah lembaga Kepolisian / Penyidikan. Oleh karena perannya yang sangat penting, maka Polisi dituntut bekerja profesional karena disinilah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan prosedur yang berimplikasi terhadap pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimanakah hak-hak tersangka tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dilihat dari sudut hukum acara pidana. Untuk mengetahui, memahami hak-hak tersangka tindak pidana terorisme itu perlu meneliti dan menganalisis secara yuridis dalam bentuk skripsi; “ **Analisis Yuridis Hak-hak tersangka Perkara Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia** ”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah; Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini merupakan bidang hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana, meliputi analisis tentang ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hak-hak tersangka yang ada dalam Undang-undang nomor

15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikaitkan dengan KUHP terutama yang berkenaan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis, penulisan diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum pidana terhadap perkara pidana terorisme terutama berkenaan dengan hak-hak tersangka.
- b. Secara praktis, penulisan ini berguna sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan untuk menegakkan supremasi hukum.

D. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan Hak-hak tersangka Perkara Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah asas-asas, teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka perkara pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Studi kepustakaan tersebut terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, studi dokumen di peroleh dari dokumen tentang pelaku-pelaku terorisme di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Adapun metode pengumpulan Bahan Penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku Bahan Hukum, Dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum :

- a. Bahan hukum Primer, terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen ke-IV), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Perpu Nomor 2 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Undang-

undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa Asas hukum, Doktrin dan Yurisprudensi.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier terdiri dari literatur hasil penelitian, Kamus Bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

5. Metode Analisis

Dari keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian diproses, diteliti dan disusun kembali dan akan dievaluasi secara seksama. Setelah dipandang cukup dan lengkap, maka data tersebut diklasifikasikan dan disusun secara sistematis menurut bidang klasifikasi masing-masing serta diperiksa dan dipersiapkan untuk analisa dengan tujuan untuk menyederhanakan Metode analisis ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di interprestasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana.*, Alumni Bandung.,1986.
- M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II* Sinar Grafika., Jakarta ., 2002.
- Lukman Hakim., *Terorisme di Indonesia. Forum Studi Islam Surakarta (FSIS).*, Surakarta., 2004.
- Indriyanto Seno Adji. “ *Terorisme “ Perpu no. 1 Tahun 2002 Dalam Persepektif Hukum Pidana* 2002.
- Thantowi Jawahir., *Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannya dengan Penyelundupan Obat Terlarang.* Jurnal Hukum UII., vol 9.. 2002.
- M. Arief Setiawan., *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi.* Jurnal Hukum UII., vol 9., 2002.
- Romli Atmasasmita., *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana.*, Bina Cipta., Bandung. 1983.
- Mien Rukmini., *Perrindungan HAM Melalui APTB & APKDH Pada SPP Indonesia.*, Alumni Bandung., 2003.
- Harun M. Husein., *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana.*, Rineka Cipta. Jakarta., 1991.
- Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2001.
- O.C. Kaligis. *Terorisme: Tragedi Umat Manusia.*, O.C Kaligis & Associated. Jakarta., 2003.
- Imparsial., *Terorisme Definisi. Aksi. dan Regulasi.*, Jakarta .. 2003.
- A.Hasnan Habib., *Kekerasn Politik. Terorisme dan Kondisi yang memungkinkannya.* Dalam Persepsi Nomor 02, Tahun XVII / 1995, Lembaga Ketahanan Nasional. Jakarta.,1995.

Romli Atmasasmita., *Latar Belakang, Ide Dasar dan Paradigma Penyusunan Rancangan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Rancangan Undang-undang Terorisme., Jakarta., 20 Mei 2002.

Bassioni, *International Criminal Law, Vol. I:1 981 dalam pengaturan terorisme dilihat dari sudut hukum internasioanal dan hukum Nasional*, makalah disampaikan dalam seminar Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Terorisme, tanggal 3 Desember 2001, Jakarta.

SUMBER – SUMBER LAIN :

R. Soenarto Soerodibroto., *KUHP & KUHAP.* Jakarta : Rajawali Pers.. 2003.

Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.. 2000.

Tim Redaksi Nuansa Aulia.. *Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.* Bandung., 2005.

Liana Nury Sanusi., *Undang – undang No. 13 Tahun 2006. Undang – undang Perlindungan Saksi dan Korban.* Kawan Pustaka., Jakarta., 2006.

Media Hukum Vol. 1 No. 5 Media Informasi Masyarakat Hukum.. 22 April 2003.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

<http://www.bahan hukum online.com> *Ganasnya “RUU Anti Teroris”*_diakses tanggal 8 Oktober 2006.

<http://www.bahan hukum online.com>_ Amzulian Rifai. “ *Undang-undang Terorisme*” Ketua Pusat Kajian HAM dan Terorisme Fakultas Hukum Unsri. diakses Tanggal 7 Nopember 2006.

<http://www.bahan hukum online.com>_Amzulian Rifai. “ *Undang-undang Terorisme* ” Ketua Pusat Kajian HAM dan Terorisme Fakultas Hukum Unsri.